

MENYOAL PROSPEK EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Zaenudin Mansyur

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram
Email: zain_nahwa@yahoo.com

Abstrak: Optimisme terhadap prospek Ekonomi Syariah di masa akan datang semakin besar, setelah sistem ekonomi syariah ini berhasil melampaui krisis keuangan global pada tahun 1998. Peluang yang diperoleh oleh sistem ekonomi syariah itu tidak boleh disikapi oleh subjeknya dengan membanggakannya, namun harus juga mempertimbangkan tantangan yang akan timbul di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Tidak bisa disangkal bahwa peluang semestinya menjadi dasar untuk melebarkan sayap justru bisa saja menjadi sebuah tantangan yang berat bagi sistem ekonomi syariah itu. Begitu juga sebaliknya, tantangan yang seharusnya menjadi tonggak untuk berhati-hati dalam mengembangkannya justru menjadi peluang di masa-masa mendatang. Dengan melihat kenyataan ini setidaknya menjadi dasar yang kuat untuk dilakukan sebuah pengkajian terutama dalam mempersoalkan bagaimana prospek yang utuh bagi sistem ekonomi syariah apakah sesuai harapan yang selama ini digembar-gemborkan keberhasilannya oleh pakar ekonomi syariah atau justru sebaliknya akan bertahan dalam ruang tantangan yang tidak akan jelas kapan selesainya.

Kata kunci: *Ekonomi syariah, prospek, di Indonesia*

Abstract: Optimism to the prospects of shari'a-based economy is growing stronger after it has relatively survived from global economic crises in 1998. This good chance must be responded proportionally. On one hand, there will be persistent challenges to it. On the other hand, Islamic economic system stimulates new optimism over the growth of national economy in general because it will foster brighter prospects in the future. Such an optimistic view must be

used as the basic spirit to develop economic shari'a so it will survive in facing greater challenge. However, such growing optimism may be misleading. Based on this background, this article offers analyses of the real and comprehensive prospects of economic shari'a. It evaluates whether this economic system is as successful as it is expected by many or it does not make any difference from the time when it was successful from economic calamity several years ago.

Keywords: *Shari'a Economic, prospect, in Indonesia*

A. Pendahuluan

Kondisi jatuh banggunya status perekonomian dunia telah membawa pengaruh besar terhadap perekonomian negara-negara berkembang termasuk negara Indonesia. Inflasi yang terus meningkat mengakibatkan keadilan harga di pasar barang dan uang tidak stabil. Status bisnis dari yang teratas sampai terbawah menjadi terancam karena permintaan barang dan jasa dalam masyarakat terbatas. Pengangguran serta kemiskinan tidak dapat dibendung sehingga kesenjangan dalam perekonomian semakin kronis. Pencurian, korupsi, penipuan, dan aktivitas kejahatan lainnya dalam bidang ekonomi bisnis menjadi pernak pernik yang tidak kunjung selesai.¹

Fakta-fakta demikian dapat mengkonstruksi para ekonom untuk ikut terlibat di dalam menyelesaikannya. Berbagai terobosan yang dilakukan mulai dari merubah status ekonomi sampai pada tahap perombakan besar-besaran.² Tidak heran ketika pembubaran status ekonomi klasik dan neoklasik berubah menjadi ekonomi sosialis dan kapitalis³ karena telah dianggap gagal

¹Problemsosial ekonomi tersebut menjadi tidak salah ketika mencermati analisa perkembangan ekonomi Indonesia' oleh KADIN bahwa meskipun stabilitas ekonomi makro dapat terjaga dengan cukup baik, namun hal tersebut tidak berhasil membangkitkan rasa optimis di kalangan masyarakat. Bahkan menurut Zetha, E & Tambunan bahwa perekonomian Indonesia dari tahun ke tahun selalu mengawatirkan. Lihat Zetha, E & Tambunan T, Perkembangan Ekonomi Indonesia - Analisa Bulanan dalam Koran Kompas pada Februari 2007, 23.

²Melihat fakta tersebut perekonomian hendaknya didasarkan pada ekonomi yang berbasis keimanan seperti yang digagas oleh Mahmud Abu Su'ud. Lihat Mahmud Abu Su'ud, *Khuthu ra'isiyyah fi' al-Iqtisha'd al-Isla'miyy* (Kuait: Maktabat al-mana'r al-islamiyyah, 1968), 56.

³Secara garis besarnya ciri-ciri ekonomi kapitalis terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *pertama*, pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi dimana kepemilikan alat-alat produksi di tangan individu dan individu bebas memilih pekerjaan/ usaha yang dipandang baik bagi dirinya. *Kedua*, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar dimana pasar berfungsi memberikan "signal" kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga. Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin.

dalam mensejahterakan masyarakat dunia atau terjadinya depresi besar (Great Depression) pada tahun 1930-an. Perkembangan ekonomi yang diprakarsai oleh Keynes ini juga kandas ditengah jalan karena telah gagal memberikan kenyamanan terhadap ekonomi masyarakat sehingga muncul aliran ekonomi baru yang digagas oleh Milton Friedman dengan sebutan aliran ekonomi moneteris.⁴ Aliran ekonomi ini juga habis tertelan oleh masa yang masyarakatnya terlampaui dalam kesenjangan ekonomi yang tidak sehat, sehingga berubah lagi dengan aliran ekonomi *Rational Ekspektation* yang dipelopori oleh Ratax. Begitulah, fenomena unik dan natural dialami oleh masyarakat dalam perkembangan dunia ekonomi yang tidak bisa terselesaikan.⁵

Problem ekonomi umat itu nampaknya telah mengalami kesembuhan setelah melewati terapi syariah yang ditandai dengan munculnya aliran ekonomi baru, yaitu ekonomi syariah. Bukti kongkritnya terlihat dari sistem ekonomi ini melalui perbankan telah terbukti menunjukkan keunggulannya di masa-masa krisis, khususnya krisis yang diawali tahun 1997. Ketika semua bank mengalami guncangan hebat dan sebagian besar dilikuidasi, tetapi bank-bank syariah aman dan selamat dari badai hebat tersebut, karena sistemnya bagi hasil. Ajaibnya, bank syariah dapat berkembang tanpa dibantu sepeserpun oleh pemerintah. Sementara bank-bank konvensional hanya dapat bertahan karena memeras dana APBN dalam jumlah ratusan triliun melalui BLBI dan bunga obligasi. Hal itu berlangsung sampai detik ini.⁶ Dana APBN itu adalah hak seluruh rakyat Indonesia, tetapi rakyat terpaksa dikorbankan demi membela bank-bank sistem konvensional agar bisa bertahan. Perbankan syariah tampil

"*The Invisible Hand*" yang mengatur perekonomian menjadi efisien. Motif yang menggerakkan perekonomian mencari laba yang sebanyak-banyaknya. Ketiga, Manusia dipandang sebagai makhluk homo-economicus, yang selalu mengejar kepentingan sendiri. Paham individualisme didasarkan materialisme, warisan zaman Yunani Kuno (disebut hedonisme). Bandingkan dengan ciri ekonomi kapitalis yang telah ditentukan oleh M. Umar Chapra menjadi lima kategori. Lihat M. Umer Chapra, *Islam an The Ekonomik Challenge* (Herndon: IIT, 1992), bab I.

⁴Javed Ansari, *Ekonomi Islam antar Neoklasik dan Strukturalis: Laporan dari Islamabad dalam Islamisasi Ekonomi: suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam*, (Yogyakarta: PLP2M, 1985), 100-111

⁵Aliran ini timbul karena kebijaksanaan-kebijaksanaan ekonomi sesuai ajaran Keynes yang selama ini ampuh, telah gagal total dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi pada tahun 70-an dan 80-an. Lihat Masriah dan Mujahid, *Pembangunan Ekonomi Berwawasan Lingkungan (Cet-1)* (Malang: Universitas Negeri Malang Press, 2011), 16-17.

⁶Agustianto, *Ekonomi Syariah Untuk Kemaslahatan Bangsa, Argumentasi Rasional RUU Sukuk dan Perbankan Syariah*, makalah dipostkan pada April 2008.

sebagai penyelamat ekonomi negara dan bangsa. Maka sangat tidak logis dan irrasional, jika ada pihak yang menolak kehadiran sistem ekonomi syari'ah.

Keberhasilan sistem ekonomi syari'ah di Indoensia seperti penjelasan di muka tidak dapat dipandang sebagai sebuah kesuksesan yang berkesinambungan, namun tidak menutup kemungkinan harus dicermati aspek-aspek emergensi lainnya sehingga para ekonom muslim lebih yakin terhadap kesuksesan itu. Misalnya peluang dan tantangan ekonomi syari'ah di even lokal, nasional, regional, dan internasional. Khusus pada level nasional, bahwa hasilnya tidak bisa dipandang sebelah mata karena mampu bertahan terhadap kejadian krisis global tahun 1997 dan tahun 2008.⁷ Keberhasilan tersebut menjadi tonggak awal bagi sistem ekonomi syari'ah untuk terus mengalami perkembangan di Nusantara karena dapat meyakinkan masyarakat Indonesia untuk terlibat di dalamnya sehingga peluang untuk mengembangkan kebijakannya terus terbuka lebar.

B. Historisitas Ekonomi Syari'ah di Indonesia yang Terabaikan

Sejarah perkembangan ekonomi syariah di Indonesia sejalan dengan tumbuh kembangnya perbankan syariah sejak lebih dari dua dekade yang lalu dengan diterapkannya sistem dan operasi perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam, perkembangannya di Indonesia dibagi ke dalam tiga fase, yaitu;⁸ pertama fase **pencerahan**, yaitu dimulai sejak kelahiran ekonomi syariah di Indonesia ditandai dengan diberlakukannya undang-undang nomor 10 tahun 1998, yang isinya memberikan arahan kepada bank-bank konvensional untuk membuka divisi perbankan syariah, atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Pada fase ini, bank serta lembaga keuangan berbasis syariah mulai bermunculan dan disosialisasikan hingga melewati jaman millenium ke-2. Kedua, fase **kebangkitan** pada waktu itu hasil evaluasi dari sosialisasi ekonomi syariah yang dilakukan oleh masing-masing lembaga keuangan syariah menghasilkan kesadaran para praktisi di industri perbankan syariah yang menemukan cetusan bahwa sosialisasi sistem ekonomi syariah untuk masyarakat Indonesia hanya dapat berhasil apabila dilakukan dengan cara yang terstruktur dan berkelanjutan. Menyadari hal tersebut, para praktisi dari

⁷Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta : Grafiti, 1999), 4-5

⁸Sami Hassan Hamoud, *Progress of Islamic Banking: the Aspirations and the Realities*, *Islamic Economic Studies*, vol 2 No.1, December 1994, 71-80.

lembaga-lembaga keuangan syariah terpanggil dan mengajak seluruh kalangan yang berkepentingan untuk membentuk satu organisasi yang ditujukan untuk melaksanakan program sosialisasi terstruktur dan berkesinambungan kepada masyarakat. Organisasi yang berdiri tahun 2001 ini dinamakan Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah, atau disingkat MES, yang dalam bahasa Inggrisnya organisasi berskala nasional ini disebut Islamic Economic Society.

Dua fase perkembangan tersebut mengindikasikan bahwa di Indonesia sendiri, pemikiran ke arah sistem ekonomi syariah secara historis telah berakar sejak periode kemerdekaan. Namun mencuatnya kebutuhan akan lembaga perbankan islami di tengah praktek ekonomi kontemporer tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pemikiran dan gagasan tentang konsep ekonomi Islam. Fenomena tersebut ditandai dengan berdirinya Perkumpulan Pendukung Ekonomi Islam (PPEI) di Jakarta pada tanggal 23 November 1955, yang kemudian diikuti dengan dibentuknya panitia diberbagai daerah dan kota-kota lain untuk mendirikan cabang-cabangnya. Gagasan dan pemikiran ini baru belakangan dapat diwujudkan, yakni berawal dari berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang dioperasikan sejak tanggal 1 Mei 1992. Kendatipun benih-benih pemikiran ekonomi dan keuangan Islam telah muncul jauh sebelum masa tersebut. Sepanjang tahun 1990an perkembangan ekonomi syariah di Indonesia relatif lambat. Tetapi pada tahun 2000an terjadi gelombang perkembangan yang sangat pesat ditinjau dari sisi pertumbuhan asset, omzet dan jaringan kantor lembaga perbankan dan keuangan syariah. Pada saat yang bersamaan juga mulai muncul lembaga pendidikan tinggi yang mengajarkan ekonomi Islam, walaupun pada jumlah yang sangat terbatas, antara lain STIE Syariah di Yogyakarta, IAIN-SU di Medan, STEI SEBI, STIE Tazkia, dan PSTTI UI yang membuka konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Islam, pada tahun 2001.⁹

Perkembangan ekonomi syaria`h yang begitu pesat itu menjadi tidak heran ketika Indonesia akan menjadikiblatbeberapaindustrisyariahdunia. Pertama, industrimakanandanminuman halal. Saatini standarkehalalanMajelisUlama Indonesia (MUI) telahdiadopsiluas di berbagainegara yang menjadi mitra dagang Indonesia. Kedua, industri busana muslim/muslimah. Talenta dan kreativitas anak bangsa di industri kreatif ini sulit ditandingi negara lain. Ketiga, industri media dengan materi terkait syariah. Besarnya populasi Indonesia dan

⁹<http://www.pesantrenvirtual.com>, diakses tanggal 7 April 2015.

keaktivitas program menjadi pilar utama industri ini. Keempat, industri ritel konsumen dan usaha mikro juga akan menjadi kiblat dunia.¹⁰

Krisis yang kini melanda Zona Eropa dan AS harus dicermati dengan baik dalam mengembangkan industri keuangan syariah di Indonesia agar ekonomi syariah tidak sekadar menjadi nama lain dari sistem yang sama. Tidak sekadar mencari pembenaran fikih formal tanpa memahami maksud hakiki dari nilai-nilai ekonomi syariah.¹¹ Pernyataan ini menjadi tidak salah ketika mencermati kondisi masyarakat Indonesia dilanda oleh krisis berkepanjangan tetapi tidak menjadikannya sebagai pelajaran untuk membangun perekonomian yang lebih maju, bermartabat, menjunjung nilai keadilan, yang menerapkan prinsip syari'ah sehingga prospeknya lebih banyak peluang untuk berkembang. Artinya patut dipersoalkan bahwa prestasi yang telah diukir dari semenjak berdiri sistem ekonomi syari'ah itu seharusnya menjadi kiblat dan maha guru bagi masyarakat Indonesia untuk memajukan serta mendukung program yang dijalankan oleh sistem ekonomi syari'ah baik dengan cara menabung, kredit, dan transaksi-transaksi bisnis lainnya. Namun pada kenyataannya terabaikan karena seberapa banyak masyarakat Indonesia yang terlibat dalam mendukung program sistem ekonomi syari'ah menjadi tidak berarti ketika dibandingkan dengan masyarakat yang cenderung mendukung perekonomian konvensional. Bahkan ketika mewawancarai masyarakat lebih banyak yang cenderung terhadap perbankan konvensional.

Dengan demikian, tidak heran kalau kemudian muncul persoalan yang menjadi sebuah tantangan sistem ekonomi syari'ah meskipun di satu sisi menjadi sebuah peluang. Namun disisi lain justru peluang itu menjadi sebuah tantangan bagi perkembangannya di masa-masa yang akan datang. Dalam kondisi ini, dapat dipertajam bahwa kapan sistem ekonomi syari'ah mendapat peluang untuk berkembang menurut perspektif historisitasnya? Siapa saja yang dapat mendukung sehingga di masa mendatang sistem ekonomi ini mendapat kesempatan untuk berkembang seperti saat awal kemunculannya tahun 1970-an? Lembaga apa yang harus dibangun untuk mengembalikan keyakinan masyarakat agar dapat mendukung program sistem ekonomi syari'ah.

¹⁰Rahmani Timorita Yulianti, "Perbankan Islam di Indonesia (Studi Peraturan Perundang-undangan)", dalam Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial FENOMENA, Vol. 01 No.2, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UII, 104.

¹¹<http://koran.republika.co.id/koran/26>, diakses tanggal 6 2015.

C. Peluang Ekonomi Syari'ah di Indoensia sebagai Tantangan

Di Indonesia peluang untuk mengembangkan ekonomi syari'ah sangat terbuka lebar karena di samping penduduknya mayoritas beragama Islam juga munculnya Undang Undang yang mendukung untuk dikembangkannya melalui lembaga perbankan maupun lembaga keuangan. Selain itu, prinsip yang dikembangkan ekonomi syari'ah berupa keadilan, anti korupsi, kemaslahatan, anti terhadap eksploitasi serta agama Nasrani¹² maupun Yahudi¹³ melarang konsep ekonomi yang ribawi turut menjadi peluang untuk dikembangkannya sistem ekonomi syari'ah. Belum lagi dengan pendidikan ekonomi syari'ah yang semakin berkembang di programkan di Perguruan Tinggi Agama Islam maupun Perguruan Tinggi Umum baik di pusat maupun daerah di Nusantara.

Sebanyak apapun peluang untuk ditumbuh-kembangkannya sistem ekonomi syari'ah ini maka sebanyak itu pula tantangan yang harus dihadapi. Pengkajian secara mendalam terhadap peluang-peluang yang telah disebut di muka akan nampak secara jelas bahwa ia pada hakekatnya menimbulkan tantangan berat bagi prospek perkembangan sistem ekonomi syari'ah di masa-masa yang akan datang. Contoh yang dekat adalah lahirnya Undang Undang No. 21 tahun 2008 terkait dengan legalitas perbankan syari'ah. Dimana kesimpulannya menjelaskan bahwa Fungsi dari perbankan syariah, selain melakukan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, juga melakukan fungsi sosial yaitu:(1) dalam bentuk lembaga baitul maal yang menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah dan lainnya untuk disalurkan ke organisasi pengelola zakat, dan (2) dalam bentuk lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang menerima wakaf uang dan menyalurkannya ke pengelola (nazhir) yang ditunjuk.¹⁴

¹²Keterangan tersebut terdapat dalam kitab perjanjian lama kitab deuteronomiy pasal 23 ayat 19. "Janganlah engkau membungakan uang terhadap Saudaramu baik uang maupun bahan makan yang dibungakan". Selanjutnya dalam perjanjian baru dalam injil lukas ayat 34 disebutkan, "Jika kamu menghutangi kepada orang yang kamu harapkan imbalannya, maka dimana sebenarnya kehormatan kamu, tetapi berbuatlah kebajikan dan berikanlah pinjaman dengan tidak mengharapkan kembalinya karena pahala kamu akan banyak". Injil Lukas ayat 34.

¹³Pandangan agama Yahudi mengenai bunga terdapat dalam kitab perjanjian lama pasal 22 Ayat 25 yang berbunyi, jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku yang miskin di antara kamu, maka janganlah engkau berkaku seperti orang penagih hutang dan janganlah engkau bebankan bunga uang padanya, melainkan engkau harus takut pada Allahmu supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Kitab Perjanjian Lama pasal 22 ayat 25.

Adanya undang-undang No 21 tahun 2008 tersebut memberikan indikasi bahwa sistem ekonomi syari'ah memiliki peluang yang besar sebagai lembaga ekonomi nasional untuk mesejahterakan masyarakat. Namun perlu dicatat bahwa pengelola perbankan syari'ah ini tidak boleh menutup mata terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Misalnya pergantian pimpinan maupun wakil rakyat sangat berperan aktif dalam menghapus atau mengamandemen Undang Undang Ekonomi Syari'ah dimana saja berada.

Karena itu, tidak heran kalau kemudian peluang ini berubah menjadi sebuah tantangan. Pelegalan perbankan syari'ah semestinya menjadi dasar terhadap munculnya lembaga keuangan maupun perbankan di seluruh Nusantara. Namun hal itu, berubah seketika menjadi tantangan ketika penentu kebijakan tidak mendukung lagi terhadap pengembangan ekonomi syari'ah itu. Dalam hal ini, pertanyaan yang harus dijawab adalah siapakah yang mendukung penetapan Undang Undang tentang perbankan syari'ah di masa mendatang.

Peluang selanjutnya yang dapat mengembangkan prospek sistem ekonomi syari'ah ini adalah agama masyarakat Indonesia adalah beragama Islam. Hal ini bisa menjadi peluang karena masyarakat cenderung melihat hal-hal yang berbau syari'ah. Namun di sisi yang lain pasti terdapat semacam tantangan, misalnya kesan masyarakat klasik menganggap bahwa bunga bank, riba dan sejenisnya yang ada di perbankan konvensional juga dipraktekkan pada perbankan syari'ah. Belum lagi kesan buruk yang muncul dari masyarakat yang telah mendapatkan kekecewaan setidaknya turut memberikan bukti bahwa masyarakat mempersoalkan tentang kedudukan bank syari'ah dimaksud.

Sedangkan peluang untuk mengembangkan teori teori atau aturan yang menjelaskan tentang prinsip ekonomi syari'ah seperti menjaga nilai-nilai keadilan, antikorupsi, dan kemaslahatan menjadi bumerang/tantangan bagi pihak pengelola perbankan syari'ah itu.¹⁵ Artinya sosialisasi dengan menggembar gemborkan kewajiban dalam menerapkan prinsip itu berujung menjadi tantangan. Karena bukti yang diharapkan dari penekanan prinsip itu dianggap masyarakat belum bisa maksimal bahkan ada juga masyarakat yang

¹⁵ Prinsip tersebut pada dasarnya menjadi sumber hukum Islam maupun ekonomi Islam hal ini dapat dicermati dalam bukunya Khalid Mas'ud. Lihat Muhammad Khali Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam : Studi Tentang Hidup dan Pemikiran al-Syatibi*, cet. I (Bandung: Penerbit Pustaka, 1996), 111. Mustafa Anas al-Zarqa', *Islamic Economics: an Approach to Human Welfare, dalam aqidat Gazali dan Sayyid Umar, Rreadings The Concept an Methodology of Islamic Ekonomics* (Selangor Darul Ihsan: CV. Pelanduk Policiation, 1989), 38.

lebih ekstrim memandang bahwa produk yang telah dijalankan perbankan syari'ah tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Lalu yang menjadi persoalan disini sejauhmana masyarakat mempercayai perbankan syari'ah dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut?

D. Tantangan Ekonomi Syari'ah di Indonesia sebagai Peluang

Sistem ekonomi syari'ah sebagai sebuah sistem ekonomi yang cukup menjanjikan bagi perekonomian masyarakat Indonesia, banyak mengalami kendala maupun tantangan. Misalnya sistem ekonomi syari'ah belum mampu menjadi pembentuk kebijakan ekonomi Negara. Selain itu, tantangan terbesar juga adalah pelopor sistem ekonomi syari'ah belum berhasil melakukan negosiasi politik di parlemen maupun legislatif. Untuk mengetahui sejauhmana konsep kegagalan itu bisa terbukti maka dilakukan sebuah pengkajian yang mendalam.

Tantangan pertama dapat diindikasikan sebagai suatu keberhasilan yang tertunda karena beberapa dekade perekonomian konvensional mendapat kedudukan strategis di negara. Dimana seluruh kebijakan ekonomi Indonesia terutama dalam bidang pembangunan ekonomi masih berkiblat pada operasional bank konvensional. Hal ini terjadi karena keberhasilan pengelola bank konvensional membuat anggapan bahwa manusia memiliki preferensi-preferensi yang rasional yang dapat diidentifikasi, diberinilai dan bahwa setiap individu memiliki informasi penuh mengenai apa yang ia kehendaki, mengenai harga-harga, produk, dan informasi-informasi lainnya yang relevan, baik informasi kini, masa yang lalu maupun masa depan sehingga tercipta kemampuan bagi individu-individu untuk memaksimumkan kegunaan bagi dirinya dan bagi perusahaan-perusahaan memaksimumkan keuntungan.¹⁶

Keadaan demikian disebut Pareto sebagai sistem optimum yaitu suatu situasi di mana tidak seorangpun dapat memperbaiki posisi ekonominya tanpa merugikan setidaknya satu orang lain dalam masyarakat. Tenaga kerja akan memperoleh bagian yang adil dari produksi nasional sesuai dengan kontribusinya. Pemilik modal juga akan memperoleh bagian yang adil

¹⁶ Sayuti Hasibuan, *Peran Ekonomi Syari'ah dan Kegagalan Ekonomi Neo-Klasik di Indonesia*, makalah disampaikan pada pidato pengukuhan Guru Besar di Universitas Muhammadiyah Surakarta tanggal 5 Maret 2008.

sesuai dengan usahanya merugikan orang lain.¹⁷ Frobelm ini tidak bisa dijadikan sebagai sebuah tantangan tetapi harus dijadikan peluang untuk memotivasi diri bagi pihak-pihak pengembang sistem ekonomi syari'ah. Jika persoalan ini terus dibiarkan maka sangat berbahaya terhadap perekonomian negara. Usaha-usaha maupun terobosan yang memadai mutlak harus dilakukan dalam rangka menolak sistem perekonomian yang menyengsarakan masyarakat itu.

Selain tantangan di atas, terdapat juga tantangan yang tidak kalah beratnya bagi pengembangan sistem ekonomi syari'ah, yaitu kegagalan pihak terkait bernegosiasi dengan parlemen dan legislatif.¹⁸ Negosiasi dengan pihak-pihak penentu kebijakan di Indonesia merupakan usaha yang relatif cepat untuk menyembuhkan perekonomian negara yang masih banyak menganut sistem ekonomi konvensional. Nampaknya pelaku atau pengembang ekonomi syari'ah telah maksimal memberikan keyakinan terhadap parlemen dalam mensosialisasikan keberhasilannya dalam membantu perekonomian negara. Begitu juga kegagalan bernegosiasi dengan anggota-anggota legislatif yang mendukung kebijakan sistem ekonomi syari'ah adalah tantangan yang harus dijadikan sebagai sebuah peluang. Misalnya praksi-praksi di dewan yang menolak keras terhadap pemberlakuan sistem ekonomi syari'ah di Indonesia. Artinya memberikan keyakinan terhadap pemerintahan dengan menunjukkan keberhasilan-keberhasilan bank syari'ah dalam membantu perekonomian negara secara berkesinambungan. Memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat sesuai prinsip yang telah ditetapkan.

Tetapi usaha-usaha penggagas ekonomi syari'ah sampai saat ini belum nampak keberhasilannya apabila mencermati kondisi masyarakat masih diinabobokkan oleh sistem ekonomi konvensional sehingga persoalan yang muncul kemudian adalah kapan persoalan ini bisa berakhir? Metode apa yang harus digunakan agar relatif cepat mengatasinya? Sejauhmana usaha-usaha yang dilakukan pihak yang terlibat dalam mengimbangi derasnya pemberlakuan ekonomi konvensional di nusantara?

E. Sosialisasi Praktis sebagai Solusi Alternatif

Usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerhati sistem ekonomi syari'ah dalam menghadapi peluang dan tantangannya sangat mempengaruhi prospek

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010), 14.

perkembangannya di masa-masa mendatang. Apalagi kalau dihadapkan dengan MEA maka peluang dan tantangan itu mutlak dijadikan sebagai program awal untuk menyelesaikannya. Sosialisasi praktis menjadi kewajiban yang harus ditegakkkan oleh pihak pemerhati ekonomi syari'ah.¹⁹ Misalnya mendirikan lembaga indeviden yang khusus menerapkan prinsip ekonomi syari'ah tanpa intervensi lembaga-lembaga yang masih menerapkan aliran ekonomi konvensional.

Sistem ekonomi syari'ah nampaknya dipermukaan telah berjalan namun menjadi pertanyaan masyarakat ketika bank-bank syari'ah itu berada di bawah naungan konvensional misalnya BNI Syari'ah, BRI Syari'ah, Mandiri Syari'ah, BPR Syari'ah, dan lembaga keuangan syari'ah lainnya. Bagaimanapun kesan-kesan seperti ini harus menjadi peluang untuk meyakinkan masyarakat agar tidak berasumsi bahwa bank-bank syari'ah itu merupakan anak pinak dari bank konvensional sehingga tidak heran kalau segala produk-produk yang ditawarkan masih dalam pertanyaan besar tentang kesyari'ahannya. Apalagi dengan munculnya gerakan ekonomi anti riba yang menolak produk-produk bank syari'ah selama ini tidak sesuai dengan kemurnian syari'ah, maka setidaknya menjadi tantangan berat bagi sistem ekonomi syari'ah yang berkembang saat ini untuk dijadikan sebagai modal berbenah di masa-masa yang akan datang.²⁰

Negosiasi dengan pihak penentu kebijakan ekonomi negara merupakan sosialisasi praktis yang harus dilakukan oleh pemerhati sistem perekonomian syari'ah. Karena bagaimanapun kesuksesan sebuah lembaga dalam mengembangkan dirinya namun tidak ada pengakuan dari pemerintahan maka mustahil profeknya menjanjikan di masa-masa mendatang. Dalam kondisi ini pemerhati ekonomi syari'ah harus mengatur strategi politik untuk mengegolkan sistem ekonomi ini menjadi pembentuk kebijakan ekonomi negara. Keberhasilan-keberhasilan yang pernah diraih menjadi modal untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang memiliki potensi mengajak publik untuk mendukung sistem ekonomi ini. Misalnya tokoh agama, tokoh

¹⁹ Program ini menurut Ali Mahfuz menodorong manusia terhadap kebaikan dan petunjuk, menyuruh mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah mereka berbuat munkar, agar mendapat kebahagiaan di dunia sampai akhirat. Artinya mengajak mereka dari konvensional yang mengeksploitasi ke sistem ekonomi syari'ah yang membawa berkah. Lihat Ali Mahfuz, *Hidayat al-Mursyidin Ila Thuruq al-Wa'dzi wa al-Khutab* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1 th), 17.

²⁰SBC Global, *Pengusaha Tanpa Riba*, www.tanpariba.com, diakses tanggal 8 April 2015.

masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh-tokoh lain yang mau ikut terlibat di dalamnya.

Selain itu, melakukan kerjasama dengan berbagai instansi pendidikan baik menengah sampai perguruan tinggi. Kerjasama semacam ini telah berhasil karena telah berjalan lama sehingga nampaknya masyarakat pendidikan tidak tabu dengan ekonomi syari'ah. Kurikulum pelajaran ekonomi syari'ah maupun mata kuliah di perguruan tinggi umum negeri dan swasta sudah tidak asing bagi mereka. Namun perlu dicatat bahwa pengetahuan mereka tentang ekonomi syari'ah secara praktis apakah cukup dengan teori-teori yang diberikan tanpa harus mengevaluasi sejauhmana kemampuan dan kesanggupan mereka dalam mendukung sistem ekonomi syari'ah di masa yang akan datang. Maksudnya mereka diberikan bekal yang praktis tentang strategi membangun perekonomian masyarakat yang lebih maju dan berkeadilan. Tetapi persoalannya kemudian adalah bahwa mereka tidak cukup dengan modal parktis ini namun harus dibekali dengan bantuan finansial untuk usaha sehingga semangat untuk mendukung sistem ekonomi ini berjalan dengan lancar. Pihak pengelola sisitem ekonomi syari'ah harus cermat dan pandai dalam memberikan bantuan finansial itu. Pertama harus menilai sikap dan akhlak yang bersangkutan kemudian membuat strategi berupa perjanjian agar ia tetap menjalankan prinsip-prinsip syari'ah di berbagai sektor usaha yang dijalankannya.

Sementara dalam memajukan prospek ekonomi syari'ah pihak pengelola juga harus turun gunung dalam masyarakat untuk memberikan pencerahan atau penyuluhan tentang kelebihan dan keberhasilan yang telah diperoleh oleh perbankan syari'ah. Jika ini kurang berhasil pihak lembaga bank syari'ah memberikan bantuan finsial untuk mendukung kerajinan atau usaha yang dilakukannya. Dengan cara ini pihak bank secara perlahan memberikan bimbingan sekaligus arahan dalam usahanya kalau bisa memberikan kredit lunak atau bantuan sosial secara gratis.

F. Kesimpulan

Setiap lembaga yang dikembangkan para profesional baik bergerak di bidang negeri maupun swasta di Indonesia sangat terbuka dengan kondisi peluang dan tantangan yang dilaluinya. Misalnya sistem ekonomi syari'ah yang secara historis dan praktis memiliki peluang yang besar dalam membangun dan memajukan perekonomian negara di Inodensia. Hal itu, ditandai dengan

keberhasilannya menghadapi krisis global tahun 1997 dan 2008, mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, diundang-undangkannya perbankan syari'ah, serta agama nasrani dan yahudi melarang sistem ekonomi riba. Peluang ini tidak bisa dijaikan sebagai ukuran untuk mengklaim prospek kemajuan ekonomi syari'ah di masa mendatang, tetapi bisa saja sebagai tantangan untuk membawa prospek ekonomi syari'ah yang buram. Sebaliknya berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem perekonomian syari'ah berupa kegagalannya dalam menjadikan ekonomi syari'ah sebagai pembentuk kebijakan ekonomi negara, gagalnya melakukan negosiasi dengan parlemen dan legislatif dalam mendukung sistem ekonomi syari'ah, banyaknya masyarakat belum menyadari serta merasakan keunggulan perbankan maupun keuangan syari'ah yang menjadi pusat pelaksanaan sistem ekonomi syari'ah. Tantangan ini cukup berat dan jika tidak ditanggapi dengan serius dapat mengakibatkan prospek dan peluang ekonomi syari'ah semakin buram. Tetapi sebaliknya bila ditanggapi secara seirius sesuai prinsip syari'ah maka tantangan ini akan berujung sebagai peluang yang mencerahkan bagi prospek ekonomi syari'ah di masa mendatang.

Dengan demikian, pengadaan terhadap program-program yang mendukung prospek ekonomi syari'ah yang lebih menjanjikan dilakukan dengan cara sosialisai praktis. Misalnya membentuk lembaga-lembaga perbankan atau keuangan syari'ah yang indeviden, negosiasi oleh pihak pemerhati ekonomi syari'ah dengan parlemen dan legislatif baik dalam perbankan maupun pendidikan, memberikan pinjaman kepada masyarakat miskin untuk menggenjot semangatnya melakukan usaha sekaligus membimbing dan mengarahkannya terhadap prinsip-prinsip syari'ah.

Daftar Pustaka

- Agustianto, *Ekonomi Syari'ah Untuk Kemaslahatan Bangsa, Argumentasi Rasional RUU Sukuk dan Perbankan Syari'ah*, makalah dipostkan pada April 2008.
- Ansari, Javed, *Ekonomi Islam antar Neoklasik dan Strukturalis: Laporan dari Islamabad dalam Islamisasi Ekonomi: suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perekonomian Islam*, Yogyakarta: PLP2M, 1985.

- Anas al-Zarqa', Mustafa, *Islamic Economics: an Approach to Human Welfare, dalam audit Gazali dan Sayyid Umar, Rreadings The Consept an Methodology of Islamic Ekonmics*, Selangor Darul Ihsan: CV. Pelanduk Policiation, 1989.
- Chapra, M. Umer, *Islam an The Ekonomic Challenge*, Herndon: IIIT, 1992.
- Global, SBC, *Pengusaha Tanpa Riba*, www.tanpariba.com, diakses tanggal 8 April 2015.
- Hamoud, Sami Hassan. *Progress of Islamic Banking: the Aspirations and the Realities*, *Islamic Economic Studies*, vol 2 No.1. December 1994.
- Hasibuan, Sayuti, *Peran Ekonomi Syari'ah dan Kegagalan Ekonomi Neo-Klasik di Indonesia*, makalah disampaikan pada pidato pengukuhan Guru Besar di Universitas Muhamadiyah Surakarta tanggal 5 Maret 2008.
- <http://www.pesantrenvirtual.com> , diakses tanggal 7 April 2015.
- <http://koran.republika.co.id/koran/26> , diakses tanggal 6 2015.
- Kitab Injil Lukas ayat 34.
- Kitab Perjanjian Lama pasal 22 ayat 25.
- Mahfuz, Ali, *Hidayat al-Mursyidin Ila Thuruq al-Wa'dzi wa al-Khitab*, Beirut: Dar al-Ma`rifah, t.th.
- Masriah dan Mujahid, *Pembangunan Ekonomi Berwawasan Lingkungan(Cet-1)*, Malang: Universitas Negeri Malang Press, 2011.
- Mas`ud. Khalid, Muhammad Khali Mas`ud, *Filsafat Hukum Islam : Studi Tentang Hidup dan Pemikiran al-Syatibi*, cet. I, Bandung: Penerbit Pustaka, 1996.
- Surbakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Su`ud, Mahmud Abu. Lihat Mahmud Abu Su`ud, *Khuthut ra'isiyyah fi' al-Iqtisha'd al-Isla'miyy*, Kuwait: Maktabat al-mana`r al-islamiyyah, 1968.
- Syahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta : Grafiti, 1999.
- Undang Undang No. 21 tahun 2008 Pasal 4.

Yulianti, Rahmani Timorita, "*Perbankan Islam di Indonesia (Studi Peraturan Perundang-undangan)*", dalam *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial FENOMENA*, Vol. 01 No.2, Yogyakarta: Lembaga Penelitian UII.